



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 143/9/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PERUMUS PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)

KEPALA DESA TEMPEL

Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan perekonomian, pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa secara optimal dan berkelanjutan diperlukan suatu system atau wadah guna mengelola potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa/ BUMDesa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatan atau kemandirian Desa;

b Bahwa sebagaimana hasil keputusan Musyawarah Desa dalam menyusun/merumuskan pembentukan Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes perlu membentuk tim penyusun/perumus/pokja;

c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Gatak tentang Pembentukan Tim Penyusun/Perumus Pembentukan Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes Desa Tempel.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PEMBENTUKAN/PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa).

KESATU : Pembentukan Tim Perumus tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- Mengkaji / mengidentifikasi sumber-sumber perekonomian dan potensi Desa;
 - Melakukan pengkajian pengembangan dan pengelolaan potensi Desa melalui focus group discussions (FGD);
 - melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat Desa;
 - menyusun dan merumuskan rancangan kelembagaan / organisasi dan kelayakan dan/atau jenis usaha BUMDesa.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Pembentukan/pendirian Badan Usaha MilikDesa (BUMDesa) dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada saat tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal 4 Januari 2019

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

Tembusan dikirim Kepada Yth. :

1. Camat Gatak diGatak;
2. BPD DesaTempel;
3. Tim Perumus BUMDesa;
4. A r s I p .

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 143/9/ 2019
Tanggal : 4 Januari 2019

Tim Perumus Pembentukan BUMDesa

No.	Nama	Jabatan
1	Wigyaninglas	Koordinator
2.	Sugeng Mulyanto	Sekretaris
3	Wahyudi Utomo, SE	Anggota Pokja 1
4.	Sukanto	Anggota Pokja 1
5	Wahyudi , ST	Anggota Pokja 1
6	Budi Raharjo	Anggota Pokja 1
7	Herlin	Anggota Pokja 2
8.	Tugiman, Spd	Anggota Pokja 2
9	Yeni Dwi Hastuti	Anggota Pokja 2
10	Sri Sayekti	Anggota Pokja 2
11	Aris Susilo,SPd	Anggota Pokja 2

Desa Tempel , 4 Januari 2019
Kepala Desa Tempel
ttd
AGUS SRIMANTARA